P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ristan Alias Angge Bin Tamrin**;
2. Tempat lahir : Siame;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ajappanisi, Desa Siame, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020;
4. Penyidik, Perintah penahanan lanjutan sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 124/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ristan alias Angge Bin Tamrin bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ristan alias Angge Bin Tamrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membanyar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon maaf serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Ristan Alias Angge Bin Tamrin pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun Ajappanisi Desa Siame kec. Palakka Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penganiayaan kepada saksi korban Ridwan Bin Muh. Tang mengakibatkan korban mengalami luka perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dimaksud diatas awalnya saksi korban bersama dengan temannya yang bernama lk. Sahar Bin Sudirman berjalan kaki dengan maksud kerumah om saksi korban yang bernama lk. Indra untuk meminjam sepeda motor miliknya namun pada saat itu lk. Indra belum belum sempat meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi korban karena lk. Indra ingin memakai dulu sepeda motor tersebut untuk membeli rokok sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa “tungguhmi dirumahta nanti saya bawakan” sehingga saksi korban bersama dengan lk. Sahar Bin Sudirman pulang namun diperjalanan tepatnya depan Sekolah SD Siame saksi korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa pada saat itu mendekati lk. Sahar sambil memukulnya sebanyak 2 (dua) kali namun lk. Sahar langsung menghindar akhirnya pukulan terdakwa hanya 1 (satu) kali mengenai pada punggung sebelah kanan;
- Selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dengan maksud untuk menesehatinya dengan mengatakan bahwa “janganki begitu na kita disini sekeluarga semua” namun terdakwa tidak menerimanya bahkan sebaliknya terdakwa juga langsung memukul saksi korban dengan cara menghantam pada bagian pipi pada bagian (raham) sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak satu kali dari arah depan sehingga saksi korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri karena badan saksi korban terbentur pada lantai pekerangan sekolah lalu saksi korban diangkat sama lk. Sahar dan per. Herna untuk pulang kerumah saksi korban;
- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. 350/IV/RSU/ dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru Kab. Bone dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Atmaji norwanto dengan hasil pemeriksaan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.50 wiita sebagai berikut :

  Pemeriksaan Luar : Luka memar mukosa mulut bagian kiri.
  Luka lecet dipinggang kanan ukuran 5x1 cm
  Pemeriksaan khusus : TD : 120/80, N:80, P:20, S:36,5
  Kesimpulan : Disebabkan benda Tumpul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Bin Muh. Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Ajangpanisi Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya di halaman depan SD Siame Kecamatan Palakka;
   - Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sahar meminjam sepeda motor di rumah om saksi tetapi om saksi saat itu belum meminjamkan saksi karena masih akan dipakai dan om saksi mengatakan nanti dia akan membawakan sepeda motor tersebut ke rumah saksi lalu saksi bersama dengan teman saksi Sahar pulang dengan jalan kaki;
   - Bahwa sampai di depan SD Siame, saksi melihat Terdakwa sedang minum minuman keras;
   - Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan teman saksi dan memukul teman saksi Sahar dan kena bagian punggung sebelah kanan kemudian saksi menasihati Terdakwa agar jangan begitu karena kita semua keluarga tapi tiba-tiba Terdakwa langsung menghantam pipi saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga saksi terjatuh di lantai pekarangan sekolah;
   - Bahwa akibat terkena pukulan tersebut, saksi tidak sadarkan diri pada saat itu;
   - Bahwa saksi sadar setelah saksi sampai di rumah saksi;
   - Bahwa yang saksi alami setelah saksi sadar akibat telah dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi mengalami pusing di bagian kepala dan rahang saksi sakit pada saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak di rawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah minum minuman keras;
- Bahwa yang mengangkat saksi ke rumah saksi pada saat tidak sadarkan diri yaitu istri saksi dengan teman saksi yaitu Sahar;
- Bahwa saksi yang pergi melapor setelah saksi merasa agak enak badan ke kantor Polisi;
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga Terdakwa yang pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Sahar Alias Aco Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa memukul saksi Ridwan Bin Muh. Tang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Ajangpanisi Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya di halaman depan SD Siame Kecamatan Palakka;
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Ridwan Bin Muh. Tang pergi ke rumah om dari saksi Ridwan Bin Muh. Tang untuk meminjam sepeda motor namun pada saat itu belum dapat dipinjamkan jadi saksi dan saksi Ridwan Bin Muh. Tang lalu pulang sehingga saksi dan saksi Ridwan Bin Muh. Tang lalu pulang dengan berjalan kaki;
   - Bahwa sampai di depan SD Siame, saksi melihat Terdakwa sedang minum minuman keras;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan memukul teman saksi hingga terkena bagian punggung sebelah kanan kemudian saksi Ridwan Bin Muh. Tang menasihati Terdakwa agar jangan begitu karena kita semua keluarga tapi tiba-tiba Terdakwa langsung menghantam pipi saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh di lantai pekarangan sekolah;
- Bahwa akibat terkena pukulan tersebut, saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak sadarkan diri pada saat itu;
- Bahwa saksi Ridwan Bin Muh. Tang sadar setelah saksi sampai di rumah saksi Ridwan Bin Muh. Tang;
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Ridwan Bin Muh. Tang pulang ke rumah saksi Ridwan Bin Muh. Tang;
- Bahwa akibat telah dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi Ridwan Bin Muh. Tang mengalami pusing di bagian kepala dan rahang saksi Ridwan Bin Muh. Tang sakit pada saat itu;
- Bahwa saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak di rawat di rumah sakit.
- Bahwa setahu saksi, saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak tahu penyebabnya kenapa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi Ridwan Bin Muh. Tang
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah minum minuman keras;
- Bahwa saksi Ridwan Bin Muh. Tang sendiri yang pergi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ridwan Bin Muh. Tang;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Hernawati Bin Illeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yaitu saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan cara memukul;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Ajangpanisi Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya di halaman depan SD Siame Kecamatan Palakka;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi karena saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi tahu bahwa suami saksi yaitu Ridwan telah dipukul oleh Terdakwa karena saksi dipanggil oleh Sahar dan menyampaikan kepada saksi bahwa suami saksi dipukul oleh Terdakwa di depan SD Siame kemudian saksi langsung menuju ke depan SD Siame dan setelah sampai disana saksi melihat suami saksi terbaring di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu saksi bersama dengan Sahar membopong suami saksi untuk saksi bawa ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi karena pada malam itu saksi sempat kaget, tiba-tiba datang Sahar datang ke rumah saksi kemudian menyampaikan bahwa suami saksi dipukul kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa suami saksi sadar setelah sampai di rumah saksi;
- Bahwa suami saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul suami saksi;
- Bahwa yang dialami suami saksi setelah dipukul oleh Terdakwa yaitu suami pingsan tidak sadarkan diri setelah dipukul dan merasakan sakit pada rahangnya pada saat itu;
- Bahwa suami saki tidak di rawat di rumah sakit setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga Terdakwa yang pernah datang menemui saya untuk meminta maaf;
- Bahwa menurut penyampaian suami saksi, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Ridwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Ridwan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ridwan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Ajappanisi Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ridwan yaitu terdakwa memukul Ridwan pada bagian muka sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga dia terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Ridwan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ridwan karena terdakwa merasa jengkel pada saat Ridwan meneriaki terdakwa dengan mengatakan woeee di depan sekolah pada saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Ridwan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu Surat Visum Et Revertum No. 350/IV/RSU/ dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru Kab. Bone dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Atmaji norwanto dengan hasil pemeriksaan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.50 wiita sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar	:	Luka memar mukosa mulut bagian kiri. Luka lecet dipinggang kanan ukuran 5x1 cm
Pemeriksaan khusus	:	TD : 120/80, N:80, P:20, S:36,5
Kesimpulan	:	Disebabkan benda Tumpul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Ristan Alias Angge Bin Tamrin;
- Bahwa Terdakwa yang telah memukul saksi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di Dusun Ajangpanisi Desa Siame Kecamatan Palakka Kabupaten Bone tepatnya di halaman depan SD Siame Kecamatan Palakka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena jengkel dengan Saksi Ridwan Bin Muh. Tang;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa, Saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya Saksi Ridwan Bin Muh. Tang bersama dengan saksi Sahar sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah Saksi Ridwan Bin Muh. Tang namun ketika lewat di depan gedung sekolah SD Siame, Terdakwa mendatangi saksi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang dan memukul saksi Sahar dan kena bagian punggung sebelah kanan kemudian Saksi Ridwan Bin Muh. Tang menasihati Terdakwa agar jangan begitu karena kita semua keluarga tapi tiba-tiba Terdakwa langsung menghantam pipi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga Saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh di lantai pekarangan sekolah;
- Bahwa akibat terkena pukulan tersebut, Saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak sadarkan diri pada saat itu dan sadar setelah tiba di rumah Saksi Ridwan Bin Muh. Tang;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. 350/IV/RSU/ dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru Kab. Bone dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Atmaji norwanto dengan hasil pemeriksaan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.50 wiita sebagai berikut:

  Pemeriksaan Luar : Luka memar mukosa mulut bagian kiri.
  Luka lecet dipinggang kanan ukuran 5x1 cm
  Pemeriksaan khusus : TD : 120/80, N:80, P:20, S:36,5
  Kesimpulan : Disebabkan benda Tumpul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Ristan Alias Angge Bin Tamrin** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dusun Ajappanisi Desa Siame kec. Palakka Kabupaten Bone, Terdakwa memukul Saksi Ridwan Bin Muh. Tang pada bagian muka sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga Saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ridwan Bin Muh. Tang bersama dengan saksi Sahar sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah Saksi Ridwan Bin Muh. Tang namun ketika lewat di depan gedung sekolah SD Siame, Terdakwa mendatangi saksi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang dan memukul saksi Sahar dan kena bagian punggung sebelah kanan kemudian Saksi Ridwan Bin Muh. Tang menasihati Terdakwa agar jangan begitu karena kita semua keluarga tapi tiba-tiba Terdakwa langsung menghantam pipi Saksi Ridwan Bin Muh. Tang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga Saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh di lantai pekarangan sekolah;

Menimbang, bahwa akibat terkena pukulan tersebut, Saksi Ridwan Bin Muh. Tang tidak sadarkan diri pada saat itu dan sadar setelah tiba di rumah Saksi Ridwan Bin Muh. Tang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. 350/IV/RSU/ dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru Kab. Bone dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Atmaji norwanto dengan hasil pemeriksaan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 05.50 wiita sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar	:	Luka memar mukosa mulut bagian kiri.
		Luka lecet dipinggang kanan ukuran 5x1 cm
Pemeriksaan khusus	:	TD : 120/80, N:80, P:20, S:36,5
Kesimpulan	:	Disebabkan benda Tumpul

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, yakni keadaan dimana Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sehingga Saksi Ridwan Bin Muh. Tang terjatuh, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Ridwan Bin Muh. Tang sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum Et Revertum No. 350/IV/RSU/ dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru Kab. Bone dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Atmaji Norwanto pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh karena itu terhadap terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di dalamnya telah terdapat penganiayaan sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M e n g a d i l i:

1. Menyatakan Terdakwa **Ristan Alias Angge Bin Tamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,oo (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Surachmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua,
B.U. RESA SYUKUR, S.H., M.H.	**SURACHMAT, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti

JUMADIL, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)